

**PENERAPAN HAK RESTITUSI TERHADAP  
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**Sarah Adella Augustina**

**02011181722012**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2021**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SARAH ADELLA AUGUSTINA  
NIM : 02011181722012  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


### JUDUL SKRIPSI

### PENERAPAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG


Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

#### Mengesahkan,

Pembimbing Utama

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001


Pembimbing Pembantu

  
Vera Novianti, S.H., M.Hum  
NIP. 199711032008012010



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



  
Dr. Febrian, S.H., M., S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Sarah Adella Augustina  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722012  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

9 Maret 2021  
  
613AJX223993187

Sarah Adella Augustina

NIM. 0201118172201

## **MOTTO**

**KITA DI BERI DUA TANGAN, SATU UNTUK MENOLONG DIRI SENDIRI  
DAN SATU LAGI UNTUK MENOLONG ORANG LAIN**

**“ THE MORE YOU GIVE , THE MORE YOU WILL GET “**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- ❖ **Papi dan Mamiku tercinta**
- ❖ **Kakak dan Adikku  
tersayang**
- ❖ **Sahabat-Sahabat  
seperjuanganku**
- ❖ **Dosen-Dosen Fakultas  
Hukum**
- ❖ **Almamater Universitas  
Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Dengan Mengucap syukur Alhamdulillah Kepada Tuhan Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang melimpah kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“PENERAPAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”** yang diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Skripsi ini masih belum dikatakan sempurna. Dengan segala kekurangannya, Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan khususnya di dalam bidang Hukum Pidana.

Palembang, 19 Maret 2021

Penulis,



Sarah Adella Augustina

NIM. 02011181722012

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini , dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan , bimbingan , dan saran yang telah di berikan dalam penulisan skripsi ini , antara lain :

1. ALLAH SWT , karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan di selesaikan, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga , dan sahabat-Nya.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.Sce. selaku Rektor Universitas Sriwijaya .
3. Bapak Dr. Febrian S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H.,M.Hum selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasihat dan pengarahan sampai penulis skripsi ini selesai.
5. Ibu Vera Novianti S.H., M.Hum selaku pembimbing pembantu yang juga banyak sekali memberikan waktu nya untuk membimbing saya dan tanpa lelah memberikan pengarahan sampai penulis skripsi ini selesai.
6. Bapak Muhamad Rasyid S.H.,M.Hum selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan dalam Menyusun rencana perkuliahan selama ini.
7. Kedua orang tua saya yang amat sangat saya cintai dan saya sayangi , Papiku H.Decky Lenggardi Tatung SE.,M.Si dan Mamiku Merry Panama S.H, terima kasih atas kasih sayang dan cinta yang telah di berikan selama ini berserta nasihat , dukungan dan doa yang tak kunjung putus kepada saya.
8. Kakak saya yang saya sayangi , Muhammad Sultan Reynaldi dan Adikku Nurul Aisyah Putri Cherrya , terima kasih banyak atas dukungan serta nasihat yang diberikan selama ini dan semoga kita dapat menjadi anak yang dapat membanggakan dan membahagiakan orang tua.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa , serta selalu memberikan dukungan

untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang.

10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa , memberikan kemudahan , dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
11. Sahabat – sahabat terbaik ; Ketom-tom ( Safira Feby Luthfiani , Navita Khansa Victoria , Natasya Aisyah Fauzi ) terima kasih sudah menjadi tempat saya berkeluh kesah , sudah menjadi tempat berbagi kebahagiaan , selalu ada untuk saya dalam keadaan apapun , terima kasih dan tetap selalu menjadi sahabat terbaikku .
12. Sahabat – sahabat kuliah ; SiskaAndFriends ( Syafiqah Vendria , Rani septiani , Ira Putri Natalia , Siska Febriani , Natasha Salshabilla , Niken Siti Namira , Ayu Amanda ) terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik saya di masa perkuliahan , sudah menemani saya sejak awal perkuliahan , sudah banyak berbagi cerita dan berkeluh kesah , sudah membantu perkuliahan saya , dan terima kasih sudah melewati masa kuliah dengan sangat menyenangkan .
13. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini , yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini , nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya .

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis , pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang , 19 Maret 2021



Sarah Adella Augustina

02011181722012



## **DAFTAR ISI**

COVER.....	i
SURAT PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Ruang Lingkup.....	17
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>29</b>
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	29
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	29
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.....	30

B.	Tinjauan tentang Korban Tindak Pidana.....	39
1.	Pengertian Korban Tindak Pidana.....	40
2.	Hak dan Perlindungan Korban Tindak Pidana.....	40
C.	Tinjauan tentang Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana.....	41
1.	Pengertian dan Pengaturan Hak Restitusi.....	41
2.	Hubungan Hak Restitusi dengan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	44
D.	Tinjauan tentang Sistem Peradilan Pidana.....	47
1.	Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana.....	47
2.	Asas-asas Sistem Peradilan Pidana.....	53
<b>BAB III <u>HASIL DAN PEMBAHASAN</u>.....</b>		<b>60</b>
A.	Dasar Pengaturan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	57
1.	Perlindungan dan Hak Korban Tindak Pidana.....	57
2.	Dasar Pengaturan Hak Restitusi.....	63
B.	Penerapan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	71
1.	Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang Amar Putusannya Tidak Mencantumkan Hak Restitusi.....	72
a.	Putusan No.10/Pid.B/2012/PN-BNA.....	72
b.	Putusan No.175/Pid.B/2012/PN-BNA.....	72
c.	Putusan No.176/Pid.B/2012/PN-BNA.....	73


d.	Putusan No.184/Pid.B/2012/PN-BNA.....	73
2.	Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang Amar Putusannya Mencantumkan Hak Restitusi.....	75
a.	Putusan PT Kupang No. 101/PID/2020/PT KPG Tanggal 22 Oktober 2020.....	75
b.	Putusan PN Sanggau Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Sag Tanggal 16 Juni 2020.....	75
c.	Putusan PN Oelamasi No.79/Pid.Sus/2020/PN Olm Tanggal 1 September 2020.....	76
3.	Analisis Perbandingan Putusan yang Amar Putusannya Mencantumkan Hak Restitusi dan Amar Putusan yang Tidak Mencantumkan Hak Restitusi.....	79
	<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b><u>90</u></b>
	A. Kesimpulan.....	<u>90</u>
	B. Saran.....	<u>91</u>
	DAFTAR PUSTAKA.....	<u>93</u>
	LAMPIRAN	

## ABSTRAK


Skripsi ini berjudul “**Penerapan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**”. Yang membahas mengenai Dasar Hukum dan Penerapan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terdapat dua rumusan masalah dari skripsi ini, yaitu Apa Dasar Pengaturan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Bagaimana Penerapan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Skripsi ini menggunakan Teori Penegakan Hukum dan Teori Perlindungan Hukum. Metode penelitian yang akan digunakan adalah Deskriptif Analisis. Hak restitusi merupakan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana yang berupa ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 48-50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hak restitusi diberikan kepada korban tindak pidana ketika korban mengalami penderitaan, membutuhkan biaya untuk tindakan perawatan medis ataupun psikologis, mengalami kehilangan penghasilan ataupun kekayaan serta menderita kerugian lainnya sebagai akibat dari perdagangan orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak restitusi diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta Undang-Undang lainnya. Penerapan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia masih belum optimal sebab aparat penegak hukum kurang inisiatif dalam pemenuhan hak restitusi terhadap korban dan tidak ada peraturan pelaksana Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tegas tentang proses pelaksanaan mekanisme pemberian hak restitusi. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa hak restitusi telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan namun tidak ada peraturan pelaksana Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan orang yang mengatur tentang proses pelaksanaan mekanisme pemberian hak restitusi, sehingga penerapan hak restitusi kurang efektif dan perlindungan hukum bagi korban pun dapat dikatakan lemah.

**Kata Kunci :** *Hak Restitusi, Korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang.*


**Pembimbing Utama,**

  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196509181991022001**

**Pembimbing Pembantu,**

  
**Vera Novianti, S.H., M.Hum**  
**NIP. 199711032008012010**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**R.D. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**  
**NIP. 196802211995121001**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan di Asia Tenggara. Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan berada di jalur perdagangan serta pelayaran Internasional. Potensi geografis ini ternyata dapat menjadi suatu ancaman bagi Indonesia, yakni sebagai jalur lalu lintas tindak pidana. Fenomena tindak pidana yang semakin berkembang pun membawa pengaruh di berbagai bidang kehidupan, baik di dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan salah satu yang turut berkembang pesat adalah masalah perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang telah meniadakan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Manusia dipandang sebagai barang yang bisa ditentukan harganya tanpa persetujuannya, lalu dibawa, dikumpulkan, dikurung, dan ditempatkan tanpa mempertimbangkan kebutuhannya sebagai manusia.<sup>1</sup> Di Indonesia, tindak pidana perdagangan orang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1, Tindak Pidana Perdagangan Orang diartikan sebagai suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

---

<sup>1</sup> Candra Muzaffar, *“Human’s Wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas HAM”*, Yogyakarta: Pilar Media, 2007, hlm. 63.

Pada Pasal 1 Ayat 3, Korban diartikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana perdagangan orang. Pasal 1 Ayat 13 menyatakan bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana perdagangan orang menimbulkan kerugian dalam bentuk materiil maupun immateriil bagi korban. Disamping itu, Tindak Pidana Perdagangan Orang telah melanggar Hak Asasi Manusia dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>3</sup>

Korban merupakan pihak yang paling banyak menderita kerugian dalam suatu tindak pidana, namun korban tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan. Selain sebagai saksi yang mengetahui dan mengalami suatu kejahatan, korban juga merupakan subyek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum.<sup>4</sup>

Korban tindak pidana perdagangan orang dapat mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan sosial. Korban juga dapat mengalami trauma atau penyakit

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 1.

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 27 Ayat (2).

<sup>4</sup> Muhadar, Edi Abdullah, dan Husni Thamrin, *“Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana”*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm. 10.

yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang, sehingga para korban membutuhkan pertolongan untuk pemulihan kesehatan fisik dan psikis.<sup>5</sup>

Korban tindak pidana tentunya memiliki beberapa hak yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap dirinya sendiri. Hak-hak tersebut dapat menjadi jaminan atas kerugian dari tindak pidana yang telah menimpanya. Hak yang dimiliki korban tindak pidana diatur dalam Pasal 14 C Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut berbunyi: “Hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat dan akan ditentukan adanya syarat umum serta syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama masa percobaan. Syarat khusus tersebut berupa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya”.<sup>6</sup>

Hak korban juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 98 Ayat (1) KUHAP, pasal tersebut mengatakan jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang lain tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana.<sup>7</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hak-hak korban mencakup hak keamanan diri keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan, hak tidak dapat dituntut atas kesaksian atau

---

<sup>5</sup> Farhan, “*Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 115.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 14 C.

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 98 Ayat (1).

laporannya dan hak-hak tersebut dapat diberikan dalam semua tahap peradilan pidana dalam lingkungan peradilan pidana.

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tercantum bahwa ruang lingkup hak-hak korban terdiri dari sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan Pengadilan;
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Mendapatkan identitas baru;
10. Mendapatkan tempat kediaman baru;
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. Mendapat nasihat hukum;
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Pasal 5.



Sedangkan dalam Pasal 6, korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas hak-hak yang telah disebutkan di atas dan mendapatkan bantuan medis serta rehabilitasi psikososial.<sup>9</sup>

Di dalam Pasal 7 tercantum bahwa korban tindak pidana melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berhak mengajukan ke Pengadilan berupa:

1. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
2. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana.

Korban tindak pidana perdagangan orang memiliki beberapa hak yang tercantum dalam Pasal 44-55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa hak yang dimiliki oleh korban, yaitu:

- a. Hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas (Pasal 44);
- b. Hak untuk diperiksa dalam ruang pelayanan khusus (Pasal 45);
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara dalam hal adanya ancaman yang membahayakan dirinya (Pasal 47);
- d. Hak untuk memperoleh restitusi (Pasal 48);
- e. Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial (Pasal 51);<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Pasal 6.

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 44-55.

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dipahami bahwa korban tindak pidana perdagangan orang memiliki perlindungan hukum berupa hak restitusi. Restitusi bertujuan untuk memulihkan korban dengan cara pelaku membayar sejumlah uang sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas apa yang telah diperbuatnya.

Hak restitusi diatur dalam Pasal 48-50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berikut ini adalah isi dari beberapa pasal tersebut:

### **Pasal 48**

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
  - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. penderitaan;
  - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis;
  - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

#### **Pasal 49**

- (1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.
- (2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut dipapan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
- (3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

#### **Pasal 50**

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.

(4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.<sup>11</sup>

Pasal 48 ayat (1) menyatakan bahwa setiap korban perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Dalam hal ini, korban memiliki perlindungan hukum berupa restitusi yang bertujuan memberikan ganti rugi kepada para korban atau ahli waris atas penderitaan yang telah mereka alami. Restitusi ini mencakup ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk Tindakan perawatan medis atau psikologis, dan kerugian lain yang diderita oleh korban.<sup>12</sup>

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Permohonan untuk memperoleh restitusi tersebut dapat diajukan oleh korban, keluarga, ataupun kuasa hukum. Pengajuan permohonan ini dapat dilakukan sebelum ataupun sesudah Pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>13</sup>

Disisi lain, peran Pemerintah dalam menanggulangi permasalahan mengenai tindak pidana perdagangan orang dan pemberian hak restitusi terhadap korban terbilang masih minim dan kurang efektif. Hal ini terbukti dari peningkatan jumlah kasus yang terjadi di setiap tahunnya.<sup>14</sup> Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah kasus tersebut, yaitu:

---

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 44-55.

<sup>12</sup> Greufid Katimpali, "Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dibebankan Kepada Pelaku", *Lex Crimen Vol. IV*, 2015, hlm. 40. <https://www.neliti.com/publications/3370/restitusi-terhadap-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang-yang-dibebankan-kepada>. 4 Agustus 2020.

<sup>13</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban*, Pasal 20.

<sup>14</sup> Ria Mentari, "Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Islam", Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam

1. Aparat Penegak Hukum kurang inisiatif dalam meminta pemenuhan hak restitusi terhadap korban secara materil maupun immateril pada tiap tahap penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang;
2. Tidak adanya peraturan pelaksana Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang jelas dan tegas tentang proses pelaksanaan mekanisme pemberian restitusi;
3. Minimnya kesadaran hukum terhadap korban dan juga kurangnya partisipasi keluarga serta masyarakat, sehingga sulit bagi Aparat Penegak Hukum dalam memperjuangkan hak restitusi korban.

Faktor di atas tentunya mengakibatkan lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. Perlindungan hukum dan penegakan hukum yang kurang efektif terhadap tindak pidana perdagangan orang pun mengakibatkan munculnya ketidakadilan dan Hak Asasi Manusia pun diabaikan.<sup>15</sup> Seperti contohnya pada penerapan hak restitusi terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh selama tahun 2012. Penerapan hak restitusinya belum mencerminkan kepastian hukum. Hal tersebut terlihat dari putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun di dalam amar putusan tidak tercantum mengenai hak restitusi.<sup>16</sup>

Terdapat salah satu contoh data konkret mengenai penerapan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang masih belum efektif. Peristiwa ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 2012. Data tersebut

---

Negeri Raden Fatah Palembang, 2018, hlm. 55.  
<http://eprihrnnts.radenfatah.ac.id/2643/2/FULL%20RIA%20MENTARI.pdf>. 4 Agustus 2020.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 72.

<sup>16</sup> Rosnawati, Mohd. Din, Mujibussalim, "*Kepastian Hukum Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*", Volume 4 Nomor 1, 2015, hlm. 4, <http://e-repository.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/5751>. 4 Agustus 2020.

menunjukkan bahwa hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dari perkara tindak pidana perdagangan orang yang ada di wilayah hukum tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum.

Hal ini terbukti dari empat putusan perkara tindak pidana perdagangan orang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi di dalam amar putusannya tidak menyebutkan restitusi. Lebih jelasnya, hasil putusan tersebut tidak memerintahkan terpidana untuk membayar restitusi kepada korban. Hal tersebut terjadi pada tahun 2012.

Berikut ini adalah sekilas data terkait kasus dari putusan yang amar putusannya tidak mencantumkan restitusi:<sup>17</sup>

**Tabel I**  
**Data Putusan yang Amar Putusannya**  
**Tidak Mencantumkan Hak Restitusi**

No.	Tahun	Nama Terdakwa	Pasal yang Didakwakan	Tuntutan Jaksa
1.	2012	Mila Ratina Binti Umar, Cs (No.10/Pid.B/2012/P N-BNA)	Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 17 UU RI No. 21 Tahun 2007 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP	9 tahun denda Rp.3.000.000 subsidair 6 bulan penjara
2.	2012	Mira Antika Bini M. Jamil (No.175/Pid.B/2012/PN-BNA)	Pasal 4 Jo Pasal 17 UU RI No. 21 Tahun 2007 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak	7 tahun denda Rp.120.000.000 subsidair 2 bulan penjara

<sup>17</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, 12 November 2020.

3.	2012	Sri Wahyuni Binti Akhiruddin (No.176/Pid.B/2012/PN-BNA)	Pasal 4 Jo Pasal 17 UU RI No. 21 Tahun 2007 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak	3 tahun 6 bulan denda Rp.120.000.000 subsidaair 2 bulan penjara
4.	2012	Rislina Binti M. Ali (No.184/Pid.B/2012/PN-BNA)	Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP	4 tahun denda Rp.120.000.000 subsidaair 6 bulan penjara

Tentu saja kepastian hukum bukan hanya tertulis dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga harus diterapkan pada peristiwa yang berkaitan dengan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang atau kepada ahli warisnya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 7A Ayat (1) hingga Ayat (6) dan Pasal 7B Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Putusan tersebut tidak memerintahkan terpidana untuk membayar restitusi kepada korban. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa hak restitusi yang merupakan hak dari korban tindak pidana perdagangan orang pun tidak terpenuhi. Berikut ini adalah data terkait kasus dari putusan yang amar putusannya tidak mencantumkan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang:<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa suatu hal yang telah termuat di dalam undang-undang merupakan suatu hal yang abstrak. Oleh karena itu, hal tersebut

---

<sup>18</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Loc. Cit.*

hanya dapat terwujud secara konkret apabila dijalankan atau dilaksanakan oleh para pihak yang mempunyai kewenangan terhadap hal tersebut, yaitu aparat penegak hukum.

Disisi lain, terdapat beberapa contoh data putusan yang amar putusannya mencantumkan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.<sup>19</sup>

**Tabel II**  
**Data Putusan yang Amar Putusannya**  
**Mencantumkan Hak Restitusi**

No.	Tahun	Nama Terdakwa	Pasal yang Didakwakan	Tuntutan Jaksa
1.	2020	Agusty Huru Hera Didda		Pidana penjara selama 7 tahun, denda sebesar Rp 200.000.000 dan restitusi kepada orangtua korban sebesar Rp 1.000.000
2.	2020	Yuliana	Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP	Pidana penjara selama 8 tahun, denda sejumlah Rp. 120.000.000 dan restitusi kepada Saksi korban Yustina Mira sejumlah Rp. 89.000.000 dan kepada Anak korban Ima Puriyanti sejumlah Rp. 36.000.000
3.	2020	Partini	Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal	Pidana penjara selama 4 tahun, denda sejumlah Rp 120.000.000 dan restitusi kepada Saksi

<sup>19</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, 12 November 2020.



			55 ayat (1) KUHP	Serli Adriana Amalo atau ahli warisnya sejumlah Rp 1.000.000
--	--	--	---------------------	--

Berdasarkan analisa dari data putusan yang tercantum di atas, hakim mencantumkan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dengan adanya beberapa pertimbangan. Hakim menimbang dengan dasar hukum Pasal 6 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal tersebut menjadi dasar hukum bahwa sudah sepatutnya korban tindak pidana perdagangan orang memperoleh hak restitusi sebagai ganti rugi terhadap tindak pidana yang telah dialaminya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, hal-hal tersebut tentunya menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas dan perlu diteliti secara lebih lanjut. Sehingga, Penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hubungan antara hak restitusi dengan korban tindak pidana perdagangan orang. Penulis mengangkat hal tersebut dalam suatu penelitian hukum yang berjudul **“PENERAPAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa dasar pengaturan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana penerapan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis dasar pengaturan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang;
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi dalam pengembangan ilmu hukum perdagangan orang dalam kaitannya dengan penerapan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang sesuai dengan judul skripsi ini.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi beberapa pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini.

#### **E. Ruang Lingkup**

Dalam penulisan skripsi ini Penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas, yaitu:

1. Untuk memahami dasar pengaturan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang;
2. Untuk memahami penerapan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian yang dapat membantu Penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta menjelaskan gejala yang diamati. Penulis akan menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini. Teori tersebut memiliki fungsi untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas. Berikut ini adalah beberapa teori yang akan digunakan:

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan suatu kesatuan proses yang terdiri dari penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan pemasyarakatan terpidana.<sup>20</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta sikap tindak manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 55.

tindak yang dianggap pantas dan seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Undang-undang, yakni peraturan yang menjadi pedoman dalam penegakan hukum;
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum;
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Masyarakat, yakni pihak yang berpengaruh dalam hal penerapan hukum;
5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>21</sup>

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasayang tidak sesuai dengan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

aturan hukum. Perlindungan hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, sehingga memungkinkan masyarakat untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>22</sup>

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum.<sup>23</sup>

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakkan kewajiban masyarakat dari pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia adalah menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak, sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka seringkali timbul suatu kritik bahwa konsep barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep barat. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara serta konsep negara hukum. Kedua hal tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.<sup>24</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua bentuk perlindungan hukum yaitu:

#### 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum adanya suatu keputusan pemerintah. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifathati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

#### 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan

---

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon, "*Perlindungan Hukum Rakyat Indonesia*", Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 52.

pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.<sup>25</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang secara alamiah dan kodrati melekat pada makhluk hidup atau manusia. Hak asasi manusia sangat berkaitan erat dengan harkat dan martabat manusia (*human dignity*). Tanpa hak-hak dasar, manusia tidak dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya. Pemenuhan dan penghormatan terhadap HAM dapat membantu perseorangan dan masyarakat untuk berkembang secara utuh. Jack Donnely menyatakan bahwa umat manusia memiliki hak-hak dasar bukan atas dasar pemberian hukum positif, namun dimilikinya secara kodrati, karena martabatnya sebagai manusia. Pandangan Donnely menegaskan bahwa HAM muncul bersamaan dengan lahirnya manusia. Sedangkan Louis Henkin mengartikan HAM sebagai kebebasan-kebebasan (*liberties*), kekebalan-kekebalan (*immunities*) dan kepentingan-kepentingan atau keuntungan-keuntungan (*benefits*) yang berdasarkan norma-norma hukum yang ada seyogyanya dapat dianggap sebagai hak oleh individu atau kelompok kepada masyarakat dimana dia tinggal. Definisi tersebut menunjukkan kecenderungan HAM sebagai apa yang sudah diatur sedemikian rupa dalam norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, namun sekaligus sesuatu yang dapat diperjuangkan atau dituntut oleh perorangan atau kelompok sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat setempat. Dalam pandangan hukum, HAM merupakan sejumlah hak dasar berupa tuntutan-tuntutan (*claims*) yang dapat dituntut pemenuhannya kepada hukum dan Pemerinta. Secara substantio-filosofis, HAM merupakan hak dasar yang melekat pada manusia secara kodrati, namun secara hukum hak itu harus mendapatkan jaminan perlindungan dari sistem hukum negara. Di Indonesia hal ini sesuai dengan afirmasi dalam sistem hukum Indonesia yang

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

menyatakan bahwa filosofi HAM sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Kemudian ditegaskan keharusan penghormatan dan perlindungannya oleh sistem hukum negara. Dalam pandangan hukum di Indonesia, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>26</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh lalu dikaitkan dengan pandangan hukum positif terhadap hak restitusi dan tindak pidana perdagangan orang lalu menganalisis penerapan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum terhadap isu hukum yang dihadapi guna mendapatkan jawaban.<sup>27</sup> Penelitian hukum normatif memiliki objek penelitian yang berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.

---

<sup>26</sup> Halili, "*Hak Asasi Manusia*", Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2015, hlm. 1-2. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0nKbR5sLthWc7XMBHS8TCFoQFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fstaff.uny.ac.id%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpendidikan%2Fhalili-spd-ma%2Fbuku-ajar-pendidikan-ham-bab-awal-dan-bab-i.pdf&usg=AOvVaw37tfyNRIR0ToJcJ6Uib5aG>. 6 Agustus 2020.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 35.



## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

### a. Pendekatan Undang-Undang

Berdasarkan pendekatan ini, maka bahan utama yang akan dikaji ialah mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Pada penelitian ini, Penulis akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perdagangan orang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini berpedoman pada pendapat dari para ahli hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur, catatan kuliah, dan berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam permasalahan ini.

### c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan Kasus (*case approach*) merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang membuat argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada

suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>28</sup>

### **3. Sumber Bahan Penelitian**

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Sumber utama ini berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Sumber ini akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur, seminar, jurnal hukum, karya ilmiah, ataupun artikel dari media cetak dan media elektronik yang berkaitan erat dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum ini sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berfungsi untuk memberikan pemahaman dan pengertian terhadap bahan-bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dimaksud pada penulisan ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik pengumpulan kepustakaan hukum. Pengumpulan bahan hukum ini bersumber dari kepustakaan hukum dan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Jakarta: Penerbit Kencana, 2005, hlm. 134.

## **5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan menggunakan cara inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan peraturan hukum mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang. Setelah memperoleh bahan hukum yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan, langkah selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut berupa membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan dalam menganalisis.

### **a. Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian skripsi ini adalah teknik analisis normatif. Teknik analisis normatif akan mengungkap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam analisis normatif ini, bahan hukum akan diuraikan secara sistematis dalam bentuk kalimat yang logis, efektif, dan efisien, sehingga dapat memudahkan dalam menginterpretasi bahan hukum dan pemahaman atas hasil bahan hukum yang telah dikumpulkan guna menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

### **b. Penarikan Kesimpulan**

Proses pengambilan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan cara menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu berfikir secara mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bambang Waluyo. *“Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Chandra Muzaffar. *“Human’s Wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas HAM”*, Pilar Media, Yogyakarta, 2007
- Farhan. *“Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- H.R.Abdussalam. *“Viktimologi”*, PTIK, Jakarta, 2010.
- Henny Nuraeny. *“Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangan”*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Henny Nuraeny. *“Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Kadri Husin dan Budi Rizki. *“Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat. *“Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System”*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011.
- Marlina dan Azmiati Zuliah. *“Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Muhadar, Edi Abdullah, dan Husni Thamrin. *“Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana”*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Muladi. *“Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana”*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Philipus M. Hadjon. *“Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia”*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Salim HS. *“Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya”*, PT. RajaGrafindo Persada Depok, 2017.
- Satjipto Rahardjo. *“Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah”*. Jurnal Masalah Hukum, Bandung, 1993.
- Soerjono Soekanto. *“Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum”*, RajaGrafindo, Jakarta, 2004.

### B. Artikel, Jurnal, Makalah dan Karya Tulis Ilmiah lainnya

- Andreas Lucky Lukwira. *“Restitusi Sebagai Pidana Tambahan yang Bermanfaat Bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana:”*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2017, <https://www.neliti.com/publications/265646/restitusi-sebagai-hukuman-tambahan-yang-bermanfaat-bagi-pelaku-dan-korban-tindak>. 11 Maret 2021.
- Halili. *“Hak Asasi Manusia”*, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2015. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=&cad=rj&uact>

[=8&ved=2ahUKEwi0nKbR5sLtAhWc7XMBHS8TCFoQFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fstaff.uny.ac.id%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpendidikan%2Fhalili-spd-ma%2Fbuku-ajar-pendidikan-ham-bab-awal-dan-bab-i.pdf&usg=AOvVaw37tfyNRIR0ToJcJ6Uib5aG](http://www.staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan%2Fhalili-spd-ma%2Fbuku-ajar-pendidikan-ham-bab-awal-dan-bab-i.pdf&usg=AOvVaw37tfyNRIR0ToJcJ6Uib5aG). 6 Agustus 2020.

Greufid Katimpali. “*Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dibebankan Kepada Pelaku*”. Lex Crimen Vol. IV. 2015. <https://www.neliti.com/publications/3370/restitusi-terhadap-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang-yang-dibebankan-kepada>. 4 Agustus 2020.

Neisa Angrum Adisti dan Alfian Mardiansyah. “*Permasalahan Pelaksanaan Restitusi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*”. Simbur Cahaya Vol. 26 Nomor 1. 2019. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/339/182>. 2 Juni 2021.

Ria Mentari. “*Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Islam*”. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2018. <http://eprints.radenfatah.ac.id/2643/2/FULL%20RIA%20MENTARI.pdf>. 4 Agustus 2020.

Rosnawati, Mohd. Din, Mujibussalim. “*Kepastian Hukum Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*”. Volume 4 Nomor 1. 2015. <http://e-repository.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/5751>. 4 Agustus 2020.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.